

KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA TAHUN 1966-1998

Oleh: Hamam Assidiqi, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dikilagi15@gmail.com.

ABSTRAK

Awal kedatangan etnis Tionghoa tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pedagang. Mereka mulai menetap dan melakukan amalgamasi (perkawinan campur) dan selanjutnya memiliki keturunan menjadi golongan masyarakat tersendiri di dalam masyarakat Jakarta, yakni masyarakat peranakan atau keturunan Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi etnis Tionghoa, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap asimilasi dan dampak yang ditimbulkan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta tahun 1966-1998.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lepas dari adanya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Dalam perkembangannya pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti kebijakan ganti nama, pembubaran organisasi-organisasi Tionghoa dan masih banyak lagi. Kebijakan asimilasi berdampak langsung dalam segala bidang kehidupan etnis Tionghoa di Jakarta, baik dalam bidang sosial, budaya dan politik etnis Tionghoa di Jakarta. Pada kehidupan sosial etnis Tionghoa semakin membaur dengan masyarakat setempat walaupun mereka masih terdiskriminasi. Kebijakan asimilasi juga membaurkan kebudayaan-kebudayaan Tionghoa yang menyebabkan semakin mudarnya budaya leluhur mereka.

Kata kunci: *Asimilasi, Tionghoa, Jakarta.*

Assimilation Policy On Chinese Ethnicity In Jakarta 1966-1998

Abstract

The beginning of the arrival of Chinese ethnicity was recorded in the history of Indonesia as a trader. They began to settle and do amalgamation (mixed marriages) and then have offspring to become a separate class of society within the Jakarta community, namely peranakan or Chinese descendants. This study aims to find out why the government issued a policy of assimilation of Chinese ethnicity, what policies issued by the government towards assimilation and the impact on the Chinese in Jakarta in 1966-1998.

The results of this study indicate that the assimilation policies issued by the government cannot be separated from the occurrence of G30S / PKI events in 1965. In its development the government issued many discriminatory policies such as renaming, dissolution of Chinese organizations and many more. Assimilation policies have a direct impact in all areas of Chinese ethnic life in Jakarta, both in the ethnic Chinese social, cultural and political fields in Jakarta. In the social life of the Chinese people, they increasingly blend in with the local community even though they are still discriminated against. Assimilation policies also blend Chinese cultures which cause the fading culture of their ancestors.

Keywords: *Assimilation, Chinese, Jakarta.*

I. PENDAHULUAN

Awal mula datangnya orang-orang Tionghoa ke Indonesia dapat ditelusuri sejak masa Dinasti Han (206 SM – 220 M). Pada masa itu, Tiongkok telah membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan menurut catatan sudah ada orang Tionghoa yang datang ke Pulau Jawa (Djawa Dwipa). Pada masa Dinasti Tang (618 – 907M) juga didapati orang-orang Tionghoa di Kerajaan Sriwijaya.¹

Awal kedatangan etnis Tionghoa tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pedagang, mereka mulai menetap dan melakukan Amalgamasi (perkawinan campur) dan selanjutnya memiliki keturunan menjadi golongan masyarakat tersendiri di dalam masyarakat Jakarta, yakni masyarakat peranakan atau keturunan Tionghoa.² Pada masa pemerintahan kolonial, Belanda memberlakukan kebijakan *apartheid*, kebijakan tersebut menyebabkan etnis Tionghoa sulit berbaur dengan

¹ Rin Darini, "Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia Tahun 1900-1945", melalui laman <https://journal.uny.ac.id>, diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

²Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 40.

masyarakat pribumi. Kebijakan tersebut juga mengakibatkan adanya perubahan status sosial di masyarakat. Dalam hal ini penduduk dibagi dalam tiga kelompok atau ras dengan hak-hak hukum yang berbeda-beda. Tiga kelompok atau ras tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Eropa berada di tingkat paling atas, orang timur asing (terutama Tionghoa) di tingkat menengah dan orang-orang pribumi berada di tingkat paling bawah. Etnis Tionghoa juga mendapatkan hak-hak istimewa untuk memonopoli kegiatan-kegiatan bisnis yang menguntungkan misalnya seperti penjualan opium, pengoperasian tempat-tempat perjudian dan pegadaian.³ Hal tersebut turut andil dalam pembentukan kebencian masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa di era Kolonisasi sebagai kelompok non-pribumi masih sedikit, namun lebih beruntung dibandingkan dengan kondisi masyarakat pribumi yang terdiskriminasi oleh penjajah Belanda. Etnis Tionghoa sebagian besar sebagai pedagang yang menjadi relasi para penguasa. Pada Era Orde Lama kegiatan Etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlihat berkembang secara signifikan. Mereka mayoritas berprofesi sebagai pedagang, dalam keseharian kita sering mendengar sebutan “cukong”. Istilah “cukong” adalah pengusaha Tionghoa yang kaya dan biasanya memiliki hubungan dekat pihak penguasa.⁴

Pemerintahan Orde Baru hanya mengakomodir pembauran keturunan Tionghoa pada ranah ekonomi. Pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto mengkonsentrasikan diri pada pembangunan ekonomi dengan menjalankan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi sistem pasar bebas. Pemerintah Orde Baru, memanfaatkan pengusaha Tionghoa sebagai umpan untuk memancing investor asing dalam berperan aktif bagi pembangunan Indonesia.⁵ Selain dikarenakan sangat sedikit pengusaha pribumi, juga karena dengan memasukkan keturunan Tionghoa dalam sektor ekonomi, maka menambah kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam menjamin keamanan, kestabilan ekonomi dan politik. Asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, termasuk dalam asimilasi inkorporasi, di mana suatu kelompok tertentu mengambil identitas kelompok lainnya. Hal ini terlihat ketika pemerintah

Orde Baru memanfaatkan keturunan Tionghoa dalam menjalankan strategi politik ekonominya dan juga sebaliknya. Berbeda dengan Amalgamasi di mana adanya penggabungan dua kelompok dan melahirkan kelompok baru.

Akulturasasi kebudayaan dapat dilihat dari berbagai aspek, yang merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan yang tidak akan menghilangkan unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Di Indonesia banyak terdapat kawasan-kawasan pecinan, salah satunya yang ada di Jakarta adalah kawasan Glodok yang menjadi salah satu saksi bisu perkembangan budaya masyarakat Tionghoa di Jakarta. Kawasan bisnis ini dipadati oleh warga keturunan Tionghoa dengan segala budayanya yang sangat kental, karena itu dalam perkembangannya kawasan ini disebut sebagai daerah pecinan. Geliat bisnis di daerah ini sudah terjadi sejak 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, sama dengan seperti masa sekarang, pelaku bisnis yang menguasai Glodok adalah warga keturunan Tionghoa. Glodok yang sudah terkenal ke sejumlah negara sebagai pasar bursa barang-barang elektronik akan semakin terkenal dengan dikembangkannya kawasan tersebut sebagai lokasi wisata belanja.⁶

Pada konteks perekonomian, sejak zaman kolonial hingga sekarang keturunan Tionghoa masih menduduki posisi sebagai perantara (*middle status*). Tionghoa di Indonesia yang dilukiskan dengan “hubungan cinta dan benci” (*love and hate relations*), Didi Kwartadana mencoba menjelaskan posisi etnis Tionghoa dan keturunannya sebagai “minoritas perantara” (*middlemen minorities*)⁷ dan menduduki status perantara (*middle status*) di antara kelompok dominan yang berada di puncak hirarki etnis dan kelompok subordinat yang berada di bawah. Kelompok Minoritas perantara sering berfungsi sebagai mediator antara kelompok dominan dan kelompok etnis sub-ordinat. Selain itu, mereka juga menduduki ceruk perantara (*intermediate niche*) dalam sistem ekonomi. Sehubungan dengan posisi ekonomi perantara mereka, kelompok ini sangat rentan (*vulnerable*) terhadap permusuhan dari luar kelompok etnisnya, baik yang muncul dari kelompok dominan maupun subordinat.⁸

³*Ibid.*

⁴Leo Suryadinata, “*Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*”, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 22.

⁵Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971* (Jakarta : LP3ES. 1987), hlm. 40-42 dan 61-64.

⁶Hidajat.ZM, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 1977), hlm. 22.

⁷Didi Kwartadana, “Indonesia, *The Largest Country in The World with a Chinese Problem*”, melalui www.forumbudayaTionghoa.blogspot, diakses tanggal 12 Maret 2018.

⁸*Ibid.*

Di sisi lain, menguatnya proses rezenifikasi (proses pencinaan kembali) yang dilakukan oleh kaum nasionalis tiongkok membawa pengaruh bagi keturunan Tionghoa di Jakarta, banyak dari mereka yang merasakan adanya harapan untuk menjadi orang Tiongkok. Akan tetapi ada juga dari mereka yang telah merasa kehilangan akar budayanya yang terputus. Mereka memilih untuk menjadi Indonesia, dengannya perselisihan tersebut pun tumbuh dalam intern kelompok. Sebagian Etnis Tionghoa yang menginginkan menjadi Indonesia merupakan pendukung dari gerakan integrasi dan asimilasi. Namun, dengan akomodasi pembauran pada masa Orde Lama dilakukan dalam ranah politik, di mana keturunan Tionghoa dapat menyalurkan aspirasinya dengan bergabung pada partai politik dan juga diperbolehkan membentuk organisasi sosial kemasyarakatan yakni Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa (Baperwatt), yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pada tahun 1954.⁹ Dalam perjalannya Baperki cenderung mendukung dan berafiliasi dengan komunis. Dengan meletusnya Peristiwa 30 September 1965, maka menjadikan stereotip keturunan Tionghoa Jakarta bertambah negatif.

Tragedi Mei 13-14 Mei 1998 menjadi memori kolektif, tidak saja bagi keturunan Tionghoa, pun bagi masyarakat Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa masih rentannya hubungan sosial antara masyarakat setempat dengan keturunan Tionghoa. Dalam konteks sosial masyarakat, keturunan Tionghoa dilihat sebagai pendatang, walaupun telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), akan tetapi dalam kesehariannya mereka merupakan kelompok minoritas dan juga dilihat sebagai pendatang bahkan orang asing. Dalam konteks kesukuaan, Keturunan Tionghoa tidaklah berasal dari daerah Indonesia, melainkan dari Tiongkok. Pasca peristiwa 30 September 1965 terjadi banyak Etnis Tionghoa yang ketakutan, dan menguatnya sentimen anti-Tionghoa dikarenakan Baperki sangat dekat dengan komunis. Sebagai lembaga sosial dan politik, maka Baperki dibubarkan oleh tokoh-tokoh intelektual Tionghoa yang tergabung dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang menyerukan akan integrasi dan asimilasi total bagi keturunan Tionghoa. Lembaga ini mendapat dukungan dari Angkatan Darat, dengannya setelah peristiwa tersebut, menyarankan untuk menutup dan mengambil alih lembaga pendidikan

yang dimiliki oleh Baperki dan sekolah-sekolah asing, terkait dengan penyebaran paham komunisme.

Kerusuhan sosial merupakan gejala mal-integrasi sosial yang disebabkan karena rapuhnya sistem sosial yang ada.¹⁰ Melihat sasaran dari peristiwa kerusuhan tersebut yang mengarah kepada permasalahan rasialis, anti-Tionghoa. Kerusuhan yang mengkambing-hitamkan masyarakat Tionghoa, termasuk ke dalam salah satu bentuk terorisme negara, di mana sebagian besar korban tersebut adalah masyarakat Tionghoa.¹¹ Kerusuhan terjadi karena adanya konfigurasi pemilahan sosial antara pribumi dan non-pribumi, yaitu polarisasi dengan parameter kesenjangan sosial-ekonomi, ras, budaya, religi dan ditambah hubungan dengan kekuasaan serta tingkat pendidikan, saling keterkaitan antara satu faktor dan lainnya membuat permasalahan menjadi kompleks.¹²

Momentum reformasi untuk menumbangkan presiden Soeharto pun berdampak sama, pada tanggal 13-14 Mei 1998, terjadi demonstrasi di gedung MPR DPR yang juga berbuntut pada aksi kekerasan, pembakaran, penjarahan pusat-pusat perbelanjaan tidak saja di ibukota, pun diikuti di beberapa daerah lainnya, di Jawa. Maka terciptalah hubungan simbiosis mutualis, hubungan ini sangatlah rentan, dengannya perasaan kebencian dan sentimen anti-Tionghoa tetaplah terjaga. Beberapa momentum politik yang berakhir dengan aksi penjarahan dan kekerasan tetap memakan korban keturunan Tionghoa, seperti yang terjadi pada "Peristiwa Malari" 15 Januari 1974, sehubungan dengan datangnya Perdana Menteri Jepang, terjadi demonstrasi menentang kapitalisme yang berbuntut dengan pengrusakan, pembakaran dan penjarahan di kawasan Pasar Senen.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana proses berjalannya Asimilasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dari masa

¹⁰ M. Iqbal Djalali, "Kondisi integrasi Indonesia di Masa Integrasi" Dalam Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 168.

¹¹ Ariel Heryanto, "Kapok jadi Non-pri: Terorisme Negara dan Isu Rasial" dalam Moch. Sa, dan M. (ed.) *Pri-Nonpri, Mencari Format Baru Pembauran* (Jakarta : CIDES. 1999) hlm. 124-125.

¹² Loekman Soetrisno, "Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu", *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan dan Kawasan- UGM; Departemen Agama RI. 1997), hlm. 14-25.

⁹ Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 5.; lihat juga Mubyarto, *Moral dan Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm. 7-9.

transisi (orde lama ke Orde Baru) hingga terjadinya peristiwa 13-14 Mei 1998, yang menjadi bukti rentannya hubungan sosial dan kultural masyarakat dengan keturunan Tionghoa. Tulisan ini akan menjelaskan tentang awal munculnya kebijakan asimilasi pada masa pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan kebijakan asimilasi, hingga dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan asimilasi tersebut terhadap etnis Tionghoa di Jakarta.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekamandan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).¹³ Heuristik merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan sumber sejarah sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber sejarah.

Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapatkan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua cara yaitu dengan sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan dengan merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MASUKNYA ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA

Jakarta merupakan bagian dari wilayah Ibu Kota Negara Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Menurut Peter J.M. Nas dan Kees Grijn, mengemukakan bahwa Kota Jakarta mengalami beberapa tahapan yang dimulai dari pembagunan kota lama (Batavia), perluasan pinggir kota ke Kebayoran dan pelebaran kawasan perkotaan

dengan pembentukan kota-kota satelit.¹⁴ Secara geografis wilayah Jakartasebelah utara merupakan daerah pantai yang berawa-rawa dengan ketinggian tanah maksimal 7 meter, sedangkan daerah selatan merupakan daerah yang relatif berbukit-bukit. Secara astronomis wilayah Jakarta terletak 6° 12' Lintang Selatan, 106° 48' Bujur Timur.¹⁵

Masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia pada dasarnya kurang begitu jelas karena melalui beberapa gelombang secara berurutan dan tidak sepenuhnya dapat terjadi dalam satu periode saja. Salah satu bukti yang memberikan kemungkinan adanya komunitas Tionghoa di Indonesia adalah ditemukannya sejumlah genderang perunggu berukuran besar di Sumatra Selatan. Genderang perunggu ini termasuk dalam budaya Dongson atau Heger Type I, yang diproduksi di Dongson, sebuah desa kecil di Provinsi Thanh Hoa, Teluk Tonkin, sebelah utara Vietnam pada masa antara tahun 600 SM sampai abad III Masehi.¹⁶ Genderang perunggu mempunyai tinggi lebih dari satu meter dan berat lebih dari seratus kilogram mempunyai kesamaan dengan genderang perunggu Tiongkok dari Dinasti Han.

Mereka pada umumnya berasal dari Propinsi Fujian dan Guangdong di bagian Cina Selatan. Mereka juga melakukan kontak perdagangan, selain itu banyak dari mereka yang melakukan penyebaran agama Budha ke Indonesia beserta pengetahuan seperti sastra dan lainnya. Pada akhir abad ke-16, banyak terjadi migrasi secara besar-besaran ke daerah Jawa dengan alasan ekonomi dan konflik yang terus terjadi di wilayah Cina.¹⁷ Migrasi mereka ke nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, seperti faktor psikologis, ekonomi dan politik Negeri Tiongkok yang tidak stabil, dan faktor eksternal yaitu kebutuhan akan tenaga kerja di Hindia-Belanda. Di sisi lain, keputusan migrasi merupakan inisiatif dari diri mereka sendiri (sukarela), hal ini dikarenakan mereka

¹⁴Peter J.M. Nas dan Kees Grijn, *Jakarta Batavia : Esai Sosio-Kultural*, (Jakarta : Banana dan KITLV, 2007), hlm. 5-9.

¹⁵Shintia Astiagyna, "Perjanjian Dwi Kewarganegaraan :Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok (1955-1969)", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2012) ,hlm.41.

¹⁶Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm.17.

¹⁷Benny G. Setiono, *op cit.*, hlm. 31.

¹³Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 10.

menghindari kawin paksa. Keadaan demikian karena adanya pandangan bahwa migrasi adalah suatu caramenuju kebebasan.

Dilihat dari faktor ekonomi, terjadi berbagai kemerosotan ekonomi di Negeri Tiongkok. Keadaan tersebut disebabkan karena banyak dari para pejabatnya yang melakukan korupsi dan bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain kemerosotan ekonomi terjadi karena kekalahan Tiongkok pada perang Tiongkok melawan invasi Jepang pada tahun 1894. Dilihat dari faktor politik, bagi orang Tionghoa yang melakukan migrasi biasanya dikarenakan tersangkut kasus dengan perpolitikan Tiongkok, seperti para aktivis pemberontakan Taiping. Tujuan mereka adalah untuk mencari kehidupan dengan fokus pada semua bidang perdagangan. Menurut G.W Skinner imigran Tionghoa yang datang ke Nusantara lebih didominasi oleh kaum pria.¹⁸ Mereka lalu tinggal dan menikah dengan wanita setempat yang kemudian memunculkan golongan peranakan.

Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasarkan kesamaan suku tempat asalnya di Tiongkok. Salah satunya adalah Orang-orang Hokkian, sebagai golongan terbesar dari Tionghoa yang bertempat tinggal di Jawa.¹⁹ Mereka datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain, mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Jawa, dan Batavia merupakan salah satu pusat permukiman Tionghoa di Jawa. Banyaknya imigran yang datang ke Nusantara khususnya di wilayah Batavia menyebabkan jumlah penduduk Tionghoa di Batavia meningkat menjadi sekitar 100.000 orang. Etnis Tionghoa tersebut menguasai perdagangan yang ada di Batavia sebelum Belanda masuk.

Pada tahun 1595 Belanda datang dengan tujuan membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa, namun pada akhirnya juga untuk menguasai Nusantara. Tidak lama kemudian pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang bertujuan memonopoli perdagangan di Nusantara.²⁰ Belanda bersaing dengan

Etnis Tionghoa yang sebelumnya lebih dahulu mendominasi perdagangan di Nusantara, oleh sebab itu pemerintah Belanda lalu memberlakukan peraturan-peraturan untuk membatasi perdagangan Etnis Tionghoa. Karena banyaknya jumlah imigran Tionghoa di Batavia pada masa itu, muncul kekhawatiran pemerintah Belanda, sehingga kemudian dibuat ketentuan migrasi.²¹ Ketentuan tersebut salah satunya berbunyi bahwa orang Tionghoa yang sudah tinggal di Batavia antara 10-12 tahun dan belum mendapatkan izin tetap, akan dideportasi ke Tiongkok.

Kedatangan Belanda juga membuat hubungan antara Tionghoa dengan pribumi yang semula harmonis, berangsur-angsur merenggang, dikarenakan Belanda menjalankan politik *divide et impera* atau memecah belah. Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan, dan peraturan yang bertujuan memisahkan etnis Tionghoa dari penduduk pribumi. Pada tahun 1619 ketika Kota Batavia berdiri, jumlah penduduk kota yang ada masih sedikit. Orang yang mulanya tinggal di Batavia adalah orang Jepang, para budak belian, budak rantai, orang Cina, orang bebas, dan orang Belanda yang jumlahnya masih sedikit.²² Etnis Tionghoa sendiri tinggal di sebelah sungai Ciliwung dan menetap di sekitar wilayah Sunda Kelapa yang juga menjadi tempat perdagangan (mata pencaharian).²³ Etnis Tionghoa sebenarnya sejak awal telah berbaur dengan masyarakat setempat namun saat Belanda mulai menguasai Nusantara, pemerintah Belanda membagi warganya menjadi tiga golongan yaitu, Eropa (Belanda), Timur Asing (Arab, India, Tionghoa), dan pribumi, hal ini juga yang menyebabkan hubungan antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi mulai merenggang.²⁴ Selain itu, sistem hukum yang diberlakukan pemerintah Belanda banyak mendiskriminasi orang Tionghoa seperti, penetapan zona dan sistem surat jalan (*wijkenstelsel* dan *passenstelsel*). Dalam hal ini orang Tionghoa diwajibkan untuk tinggal di wilayah-wilayah yang

¹⁸Z.M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 53.

¹⁹Benny Juwono, "Etnis China di Surakarta 1890-1927: Tinjauan Sosial Ekonomi", *Lembaran Sejarah* Vol. 2, No. 1, (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1999), hlm. 59-60.

²⁰Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 15.

²¹ Liliesuratminto, "Pembantaian Etnis Cina Di Batavia 1740", *Jurnal, Wacana*, Vol. 6 No. 1 April 2004, hlm.15.

²²Willard A. Hanna, *Hikayat Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 5.

²³*Ibid.*, hlm. 9.

²⁴ Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 3

ditentukan dan dilarang untuk bepergian di luar batas wilayah kecuali dilengkapi dengan surat jalan.²⁵

Dalam kehidupan sehari-hari pemerintah Belanda juga membedakan dalam hal penampilan. Orang-orang Tionghoa identik dengan celana komprang, sepatu Tiongkok dan baju tanpa leher *Thungsa* atau *Twikim*.²⁶ Keturunan Arab dan tiga kelompok atau ras dengan hak-hak hukum yang berbeda-beda. Tiga kelompok atau ras tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Eropa berada di tingkat paling atas, orang timur asing (terutama Tionghoa) di tingkat menengah dan orang-orang pribumi berada di tingkat paling bawah. Etnis Tionghoa juga mendapatkan hak-hak istimewa untuk memonopoli kegiatan-kegiatan bisnis yang menguntungkan misalnya seperti penjualan opium, pengoperasian tempat-tempat perjudian dan pegadaian.²⁷ Hal tersebut turut andil dalam pembentukan kebencian masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa di era Kolonisasi sebagai kelompok non-pribumi masih sedikit, namun lebih beruntung dibandingkan dengan kondisi masyarakat pribumi yang terdiskriminasi oleh penjajah Belanda. Etnis Tionghoa sebagian besar sebagai pedagang yang menjadi relasi para penguasa. Pada Era Orde Lama kegiatan Etnis Tionghoa di Indonesia tidak terlihat berkembang secara signifikan. Mereka mayoritas berprofesi sebagai pedagang, dalam keseharian kita sering mendengar sebutan “cukong”. Istilah “cukong” adalah pengusaha Tionghoa yang kaya dan biasanya memiliki hubungan dekat pihak penguasa.²⁸

Pemerintahan Orde Baru hanya mengakomodir pembauran keturunan Tionghoa pada ranah ekonomi. Pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto mengkonsentrasikan diri pada pembangunan ekonomi dengan menjalankan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi sistem pasar bebas. Pemerintah Orde Baru, memanfaatkan pengusaha Tionghoa sebagai umpan untuk memancing investor asing dalam berperan aktif bagi pembangunan

Indonesia.²⁹ Selain dikarenakan sangat sedikit pengusaha pribumi, juga karena dengan memasukkan keturunan Tionghoa dalam sektor ekonomi, maka menambah kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam menjamin keamanan, kestabilan ekonomi dan politik. Asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, termasuk dalam asimilasi inkorporasi, di mana suatu kelompok tertentu mengambil identitas kelompok lainnya. Hal ini terlihat ketika pemerintah Orde Baru memanfaatkan keturunan Tionghoa dalam menjalankan strategi politik ekonominya dan juga sebaliknya. Berbeda dengan Amalgamasi di mana adanya penggabungan dua kelompok dan melahirkan kelompok baru.

Akulturasi kebudayaan dapat dilihat dari berbagai aspek, yang merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan yang tidak akan menghilangkan unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Di Indonesia banyak terdapat kawasan-kawasan pecinan, salah satunya yang ada di Jakarta adalah kawasan Glodok yang menjadi salah satu saksi bisu perkembangan budaya masyarakat Tionghoa di Jakarta. Kawasan bisnis ini dipadati oleh warga keturunan Tionghoa dengan segala budayanya yang sangat kental, karena itu dalam perkembangannya kawasan ini disebut sebagai daerah pecinan. Geliat bisnis di daerah ini sudah terjadi sejak 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, sama dengan seperti masa sekarang, pelaku bisnis yang menguasai Glodok adalah warga keturunan Tionghoa. Glodok yang sudah terkenal ke sejumlah negara sebagai pasar bursa barang-barang elektronik akan semakin terkenal dengan dikembangkannya kawasan tersebut sebagai lokasi wisata belanja.³⁰

Pada konteks perekonomian, sejak zaman kolonial hingga sekarang keturunan Tionghoa masih menduduki posisi sebagai perantara (*middle status*). Tionghoa di Indonesia yang dilukiskan dengan “hubungan cinta dan benci” (*love and hate relations*), Didi Kwartadana mencoba menjelaskan posisi etnis Tionghoa dan keturunannya sebagai “minoritas perantara” (*middlemen minorities*)³¹ dan menduduki status perantara (*middle status*) di antara kelompok dominan yang berada di puncak hirarki

²⁵Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm.21.

²⁶Benny G. Setiono, *op. cit.*, hlm.231.

²⁷*Ibid.*

²⁸Leo Suryadinata, “*Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*”, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 22.

²⁹Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971* (Jakarta : LP3ES. 1987), hlm. 40-42 dan 61-64.

³⁰Hidajat.ZM, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 1977), hlm. 22.

³¹Didi Kwartadana, “Indonesia, *The Largest Country in The World with a Chinese Problem*”, melalui www.forumbudayaTionghoa.blogspot, diakses tanggal 12 Maret 2018.

etnis dan kelompok subordinat yang berada di bawah. Kelompok Minoritas perantara sering berfungsi sebagai mediator antara kelompok dominan dan kelompok etnis sub-ordinat. Selain itu, mereka juga menduduki ceruk perantara (*intermediate niche*) dalam sistem ekonomi. Sehubungan dengan posisi ekonomi perantara mereka, kelompok ini sangat rentan (*vulnerable*) terhadap permusuhan dari luar kelompok etnisnya, baik yang muncul dari kelompok dominan maupun subordinat.³²

Di sisi lain, menguatnya proses rezenifikasi (proses pencinaan kembali) yang dilakukan oleh kaum nasionalis tiongkok membawa pengaruh bagi keturunan Tionghoa di Jakarta, banyak dari mereka yang merasakan adanya harapan untuk menjadi orang India menggunakan sorban dan jubah, sedangkan untuk keturunan Eropa menggunakan pakaian model jas dan celana *pantolon*.

B. MUNCULNYA KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA

Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berbagai kebijakan terhadap etnis Tionghoa semakin banyak diterapkan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1946, sebagai Negara yang merdeka Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negaranya, kemudian pemerintah mengeluarkan UUD tahun 1946 tentang status kewarganegaraan Indonesia yang berasas *ius soli* yang menyebutkan bahwa warga Negara Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal di daerah di Indonesia dan orang-orang yang tidak dalam kelompok yang tersebut di atas, akan tetapi yang lahir di daerah-daerah teritorial Indonesia dan telah tinggal di sana selama lima tahun terakhir berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarganegaraan Indonesia karena menjadi warga Negara lain.³³

Keluarnya Undang-undang tahun 1946 yang berasas *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan kelahiran) menyebabkan etnis Tionghoa yang menganut asas *ius sanguinis* memiliki kewarganegaraan ganda. Usaha pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu pemerintah melakukan perundingan dengan menteri luar negeri Tiongkok yaitu Chou En Lai untuk membahas masalah kewarganegaraan. Bertepatan dengan konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 menteri luar

negeri Indonesia yaitu Sunario dan Chou En Lai mencapai persetujuan perjanjian Dwi Kewarganegaraan dengan menukar nota kesepakatan perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tanggal 21 April 1955 yang berlaku pada tanggal 20 Januari 1960-20 Januari 1962.³⁴ Isi dari perjanjian tersebut adalah bagi warga Negara keturunan Tionghoa yang masih memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Undang-undang Dwi Kewarganegaraan mensyaratkan bahwa penolakan kewarganegaraan Tionghoa harus dilakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia, di kedutaan-kedutaan atau konsulat-konsulat Indonesia untuk orang Tionghoa yang ada di luar negeri. Setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda haruslah menolak kewarganegaraan Tiongkok dalam waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, orang tersebut akan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan. Tetapi beberapa orang yaitu orang-orang yang telah bersumpah setia kepada Indonesia karena menjadi anggota badan pemerintah, anggota angkatan bersenjata, veteran Angkatan Darat, dan orang yang secara resmi mewakili Indonesia dalam fungsi-fungsi Internasional lebih dari satu kali, dibebaskan dari keharusan memberikan pernyataan kesetiaan lagi. Salah satu bukti penting untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah surat kelahiran. Tetapi karena banyak yang tidak memiliki dokumen semacam itu, pernyataan di bawah sumpah disaksikan oleh dua orang saksi di depan pengadilan juga dapat dianggap sebagai "bukti".³⁵ Pada tahun 1961 jumlah etnis Tionghoa di Jakarta sebanyak 294.000 orang dengan jumlah pemohon 56.209 ribu orang untuk menjadi warga negara Indonesia.

Usaha pemerintah dalam membaurkan masyarakat Tionghoa tidak hanya dengan mengganti status Kewarganegaraan, tapi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pribumisasi dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan pemerintah sebagai wujud nasionalisme di Indonesia adalah apa yang dikenal sebagai politik benteng, pola hubungan alibaba dan gerakan assaat. Gagasan program politik benteng adalah untuk mendorong pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan importir asing. Inti dari program benteng ini adalah pemberian hak kepada para pengusaha pribumi untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor. Pengusaha pribumi memang menguasai perijinan impor, mendapatkan kemudahan dalam kontrak dan pencairan kredit tetapi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola fasilitas yang dimiliki tersebut. Pada umumnya yang menjalankan usaha tersebut adalah para pengusaha

³²*Ibid.*

³³Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta : PT. Temprint, 1984), hlm. 124.

³⁴*Ibid.*, hlm. 125.

³⁵*Ibid.*, hlm. 126.

Tionghoa.³⁶ Pemerintah berharap dengan diberlakukannya program benteng akan memunculkan kelas menengah pribumi yang mampu berkembang dengan kekuatan sendiri dan dapat memperluas kegiatannya dari sektor impor ke berbagai sektor lainnya. Upaya pemerintah tersebut *iustru* menghasilkan hubungan pola *ali-baba* yaitu *ali* (pribumi) sebagai pemegang lisensi dan *baba* (Tionghoa) sebagai pelaksananya.

Persoalan superioritas ekonomi antara pribumi dan orang Tionghoa belum dapat diselesaikan itulah sebabnya muncul peraturan pemerintah no.10 tahun 1959. Pemerintah mengeluarkan PP No.10 tahun 1959 yang berisi bahwa orang-orang Tionghoa dilarang berdagang di wilayah desa dan kecamatan. Bagi warga keturunan Tionghoa yang memiliki usaha di wilayah desa dan kecamatan harus mengalihkan kepada masyarakat pribumi. Namun tidak semua warga pribumi mau menggantikan usaha etnis Tionghoa sebab masyarakat pribumi tidak mempunyai cukup modal. Pemerintah juga menganjurkan agar di wilayah desa dan kecamatan itu dibentuk koperasi. Tujuan dibentuknya koperasinya untuk menampung warga Tionghoa yang tidak mau berpindah ke wilayah kota supaya dapat bekerja sebagai pegawai di koperasi tersebut. Peraturan tersebut mengakibatkan pedagang Tionghoa mengkonsentrasikan bisnisnya di kota besar.

Memasuki tahun 1965 hubungan RI-RRT semakin memburuk akibat kudeta PKI dan lengsernya Soekarno. Lengsernya Soekarno menyebabkan pergantian kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga pemerintahan di Indonesia memasuki masa Orde Baru dengan Soeharto sebagai pemimpinnya. Masa pemerintah Orde Baru menganggap bahwa semua warga keturunan Tionghoa adalah pendukung PKI, sehingga pemerintah Orde Baru mulai membekukan hubungan diplomatik dengan RRT. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi. Pengertian asimilasi adalah proses perubahan budaya antara dua masyarakat atau lebih secara perlahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.³⁷ Ide asimilasi peranakan Tionghoa di Indonesia secara politis sebenarnya telah dicetuskan oleh PTI (Partai Tionghoa Indonesia) pada tahun 1932 dan

mulai muncul kembali setelah Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya ide asimilasi tersebut mulai kembali dibahas ketika diadakan pertemuan mengenai perubahan nama antara menteri kesejahteraan sosial (Moeljadi Djodjodartono) dan 12 pemuda peranakan pada tanggal 22 Februari 1960, yang sebelumnya pernah digagas pada saat pidato di Temanggung mengenai perubahan nama pada tanggal 28 Desember 1959.

Dalam seminar koperasi Baperki pada tanggal 1 Maret 1960, menteri Ahmadi dari Departemen Transkorpemada menganjurkan agar peranakan sedikit demi sedikit meninggalkan usaha-usaha yang bersifat eksklusif sehingga memudahkan tercapainya asimilasi budaya, dan ekonomi untuk mengurangi jarak pemisah antara mayoritas dan minoritas. Adanya ide asimilasi mendapat penolakan dari ketua umum Baperki yaitu Siau Giok Tjhan yang diungkapkan pada ulang tahun Baperki pada tanggal 13 Maret 1960, Siau Giok Tjhan menegaskan bahwa cara penyelesaian golongan kecil dengan cara asimilasi adalah sangat tidak bijaksana, tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia serta dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Namun tanggapan oleh sepuluh orang Peranakan berbeda dengan reaksi Siau Giok Tjhan, yang berpendirian bahwa masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi dalam segala lapangan secara aktif dan bebas.³⁸

Akibat adanya gagasan asimilasi memunculkan dua aliran pro dan kontra, dua aliran tersebut adalah aliran Baperki dan aliran asimilasi. Aliran Baperki menghendaki terus berlangsungnya struktur kemasyarakatan yang diwarisi zaman kolonial, dan terus adanya golongan peranakan sebagai golongan ras Tionghoa, dengan pola hidup yang serba eksklusif. Aliran Baperki juga menghendaki diakuinya golongan peranakan ras Tionghoa tersebut sebagai suku baru di Indonesia. Sedangkan aliran asimilasi menghendaki dirombaknya struktur kemasyarakatan zaman kolonial, serta hilangnya golongan Peranakan sebagai golongan. Peranakan secara pribadi dianjurkan untuk segera berangsur-angsur menyatukan diri dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan menjauhkan diri bahkan menentang cara hidup eksklusif yang berdasarkan keturunan atau ras. Aliran asimilasi juga menghendaki turut sertanya Peranakan sebagai orang Indonesia dalam proses *nation building* yang tengah dilaksanakan di negara mereka. Penciptaan suku baru Peranakan Tionghoa dari Baperki yang pada dasarnya bersandarkan suatu paham rasisme Tionghoa, tidak dapat diterima oleh aliran asimilasi

³⁶Thung Ju Lan, "Agama dan Identitas Orang Tionghoa di Indonesia", Remy Madiner, *Revolusi Tak Kunjung Selesai: Potret Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017) hlm. 353.

³⁷Heru Kustara, *Peranakan Tionghoa Indonesia : Sebuah Perjalanan Budaya*, (Jakarta : Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya, 2001), hlm.16.

³⁸TP, *Lahirnya Konsep Asimilasi*, (Jakarta : Panitia Penyuluhan Asimilasi Pusat, TT), hlm. 5.

dan bertentangan pula dengan haluan negara dalam rangka *nation building*.³⁹

Asimilasi berarti menyamakan perbedaan-perbedaan antara golongan satu dan golongan lain, dengan adanya asimilasi juga menyamakan segala bentuk diskriminasi. Perbedaan dua tanggapan antara golongan Baperki dan golongan asimilasi disebabkan adanya anggapan bahwa penyebab terjadinya diskriminasi adalah golongan mayoritas yang mendiskriminasi golongan minoritas, sedangkan di sisi lain terjadinya diskriminasi disebabkan golongan minoritas sendiri yang menjauhkan diri dari masyarakat dan tidak mau ikut serta dalam usaha-usaha negara. Golongan minoritas masing-masing ingin mempertahankan pola kehidupan yang eksklusif. Adanya perbedaan dan mengasingkan diri sendiri itulah menyebabkan terjadinya diskriminasi.

Berbagai argumen yang dilontarkan oleh dua golongan tersebut mencapai puncak suatu gagasan asimilasi. Puncak dari gagasan asimilasi tersebut adalah tercapainya Piagam Asimilasi sebagai hasil dari seminar kesadaran nasional di Bandung Ambarawa Jawa Tengah pada tanggal 13, 14, 15 Januari 1961. Piagam tersebut ditandatangani oleh 30 orang yang masing-masing berasal dari berbagai kota di Jawa. Piagam tersebut menegaskan bahwa dalam kewarganegaraan Indonesia yang telah dipilih oleh keturunan Tionghoa terdapat satu konsekuensi "prinsipil" yang harus dijalankan sebagai satu-satunya jalan keluar bagi persoalan minoritas Tionghoa, yaitu dengan melakukan asimilasi. Seruan asimilasi dalam piagam asimilasi ditujukan bagi Negara Republik Indonesia agar menganjurkan dan melancarkan asimilasi secara meluas dikalangan masyarakat seluruhnya khususnya etnis Tionghoa dan bagi masyarakat Indonesia.⁴⁰

Sebanyak 30 tokoh yang menandatangani piagam asimilasi adalah Be Tjong Lee, Bwa Tjoen Liong, Djokosamaido, Goh Tjing Hok, Jap Thiam Jong, A.R Khouw, Kwik Hway Gwan, Lauw Chuan Tho (Junus Jahja), Nn Mr Dora Lie Bo Tan, Liem Kieng Wien, Liem Khian An, Liem Tjien Siang, Ny Mr Lo Khing Djie, Liem Tjoen Ho, Mr Oe Siang Djie, Oei Hok Djien, Oei Tjhing Hong, Oei Tjin San, Ong An Kok, Ong Hok Ham, J. Ong Tjien Liong, Mich Slamet, R.M.A Suryaningrat, Tan Pik Kwie, The Han Lim, Tjoa Tjie Liang, Mr Tjoa Soe Tien, Thio Hian Sioe, F, Wignjosumarmo.⁴¹

³⁹*Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁰Jafar Suryomenggolo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*, : Politik Asimilasi Orde Baru, (Yogyakarta : Galang Printika, 2003) hlm. 61-62.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 22-24.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan asimilasi adalah untuk membaurkan seluruh warga etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi dalam berbagai bidang. Pelaksanaan asimilasi dalam segala bidang kehidupan, menitik beratkan pada asimilasi sosial, namun dalam perkembangannya kebijakan asimilasi tidak hanya menyentuh asimilasi sosial saja, tapi juga menyangkut setidaknya lima bidang kehidupan yaitu, asimilasi politik, asimilasi kultural, asimilasi ekonomi, asimilasi sosial, dan asimilasi kekeluargaan.

C. PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASIMILAS TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu golongan yang melakukan migrasi dan bertempat tinggal di Negara Indonesia. Sebagai golongan pendatang, sudah semestinya etnis ini merupakan salah satu golongan minoritas di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa terus dilakukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melebur berbagai adat atau budaya etnis Tionghoa ke dalam masyarakat mayoritas yaitu orang Indonesia.

Proses asimilasi bagi keturunan Tionghoa sudah mulai dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1961 tentang ganti nama Cina atau Tionghoa menjadi nama Indonesia. Di samping itu, juga dikeluarkan Intruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 mengenai perubahan catatan sipil bagi warga keturunan Tionghoa. Kebijakan asimilasi pada masa pemerintahan Soekarno dapat dilihat dengan dibentuk sebuah lembaga bernama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) pada tanggal 7 juni 1962. Lembaga tersebut dijadikan sebagai program oleh Angkatan darat dan terlegitimasi dalam Surat Perintah KASAD No. SP-87/1/1961 mengenai program asimilasi sebagai program padat karya⁴². Lembaga ini bisa dikatakan sebagai lembaga yang berbeda pandangan dengan organisasi yang sebelumnya yaitu Baperki, karena LPKB setuju dengan dilakukannya kebijakan asimilasi.

Memasukitahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan PKI (G30/S/PKI), yang berdampak pada lengsernya pemerintahan Orde Lama dan mulainya era baru, yang dikenal dengan Orde Baru. Pada kepemimpinan Orde Baru dan Soeharto menjadi pimpinan tertinggi, semua hal yang berhubungan dengan PKI ditindak dengan tegas termasuk organisasi keturunan Tionghoa, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia

⁴²Giok Tjhan, S, *Baperki dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1963), hlm. 1.

(BAPERKI). Tindakan yang dilakukan Soeharto yang menindak tegas terhadap organisasi etnis Tionghoa membuat keturunan Tionghoa menjadi trauma atas kejadian tersebut. Keadaan tersebut membuat etnis Tionghoa berupaya untuk menghindari kegiatan yang berhubungan dengan politik.⁴³

Pada masa Soeharto inilah kebijakan asimilasi secara menyeluruh baru diterapkan. Soeharto sendiri menyatakan secara jelas bahwa para etnis Tionghoa harus segeraberasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan karena pemerintah menganggap, bahwa para etnis Tionghoa dianggap terlibat dengan aktivitas yang dilakukan oleh PKI. Apalagi para etnis Tionghoa yang pada masa sebelumnya menolak dilakukannya kebijakan asimilasi, salah satunya adalah para etnis Tionghoa yang tergabung dalam organisasi Baperki. Keadaan tersebut membuat pemerintah beranggapan, bahwa etnis Tionghoa dicurigai mempunyai hubungan dengan perpolitikan kaum kiri yang mengacu pada komunis dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), keturunan Tionghoa juga dianggap sebagai agen komunis, walaupun secara kewarganegaraan mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam penerapan konsep asimilasi, Pemerintah Orde Baru juga memunculkan konsep suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁴⁴ Proses asimilasi yang diterapkan tidak menuju kearah kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa.

Dalam upaya menyelesaikan masalah etnis Tionghoa di Indonesia, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang berisi tentang pergantian nama etnis Tionghoa menjadi nama Indonesia.⁴⁵ Keputusan ini dikeluarkan guna mendukung dalam proses penyatuan atau pembauran menjadi lebih cepat antara etnis Tionghoa kepada warga Indonesia. Keadaan tersebut juga terjadi pada etnis Tionghoa di Jakarta yang harus mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Dalam proses pengajuan dan pendaftaran pergantian namadi daerah Jakarta dilakukan secara kolektif atau bersamaan. Dengan demikian, secara umum dilakukan oleh satu keluarga, bahkan mengacu pada marga, seperti halnya Liem Bian Kie yang berganti menjadi Jusuf Wanandi,

⁴³Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina* (Yogyakarta: Narasi, 2002), hlm. 304.

⁴⁴Aladin Tarigan, "Asimilasi Etnis Tionghoa Jawa Di Yogyakarta Tahun 1966-1989", *Skripsi* (Yogyakarta : UNY, 2012), hlm. 61.

⁴⁵Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966.

mereka membuat nama keluarga atau marga baru yakni "Wanandi". Kebijakan ganti nama, mempunyai pengecualian, seperti halnya beberapa individu yang tidak melakukan pergantian nama, tetapi secara penulisan nama mereka tidak lagi terpisah menjadi tiga nama melainkan disatukan seperti Ong Hok Ham yang menjadi Onghokham, Soe Hok Gie dan beberapa dari mereka yang menandatangani piagam Asimilasi, yang hanya menyambung tiga suku kata nama, menjadi satu.⁴⁶

Jumlah Pendaftar Pergantian Nama di DKI Jakarta Tahun 1966-1970

Wilayah Tahun	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur
1966	128 KK	103 KK	145 KK	89 KK	92 KK
1967	189 KK	119 KK	160 KK	111 KK	119 KK
1968	194 KK	148 KK	198 KK	152 KK	149 KK
1969	239 KK	170 KK	237 KK	170 KK	180 KK
1970	263 KK	159 KK	269 KK	201 KK	199 KK

Sumber: Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tahun 1971.

Adanya kebijakan tentang pergantian nama dari Tionghoa ke nama Indonesia, menjadikan banyak Warga Negara Indonesia yang berketurunan Tionghoa di Jakarta melakukan pergantian nama. Kebijakan ganti nama yang diterapkan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta ini, dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Hal tersebut disebabkan bahwanama dan marga merupakan hal yang sangat sulit dihilangkan dari identitas etnis Tionghoa. Di samping itu, adanya pemberian sebuah nama juga merupakan hak dari masing-masing warga Negara Indonesia termasuk masyarakat keturunan Tionghoa.

Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan dan adat

⁴⁶Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan politik Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 312.

istiadat.⁴⁷ Dalam instruksi tersebut telah ditetapkan, bahwa semua upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa hanya boleh dirayakan dalam lingkungan keluarga dan sifatnya adalah tertutup. Adanya intruksi presiden di atas maka adat istiadat dari etnis Tionghoa harus dilakukan secara intens dalam hubungan keluarga dan perorangan saja. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa semua upacara keagamaan, dan adat-istiadat etnis Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup, dengan tujuan melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa terhadap keturunan Tionghoa Indonesia sehingga tercapai asimilasi secara total.⁴⁸ Adanya instruksi tersebut menjadikan agama Khong Hoe Tjoe mengalami pelarangan dengan tegas, sehingga agama yang diakui pada masa Orde Baru secara langsung ada lima, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Keadaan ini karena adanya suatu anggapan, bahwa agama Khong Hoe Tjoe merupakan suatu rintangan dari adanya kebijakan asimilasi.

Sejak diberlakukannya Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967, menjadikan etnis Tionghoa yang menganut agama Khong Hoe Tjoe kebanyakan berpindah menjadi penganut agama Budha. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menimbulkan protes dari etnis Tionghoa, hal ini disebabkan karena para penganut agama Khong Hoe Tjoe takut akan penindasan dari pemerintah dan agama Budha yang berada di Indonesia dijalankan secara liberal yang mencangkup agama Khong Hoe Tjoe dan bahkan agama Tridharma. Selain menganut agama Budha, banyak dari etnis Tionghoa yang menganut agama Katolik. Keadaan demikian semakin mendorong proses terjadinya asimilasi total terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta.

Di sisi lain, beberapa dari tokoh-tokoh Tionghoa juga melakukan pembauran dengan menjadi Mualaf, yakni masuk Islam. Diantaranya adalah Laue Chuan To yang memeluk agama Islam dan berganti nama Junus Jahja. Bersama-sama dengan Abdul Karim Oey, Hembing Wijayakusuma Abdu Somad (Yap A. Siong), Arif Budiman (Soe Hok Djin) dan lain sebagainya mereka yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia mengubah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak pernah mengenal perbedaan.⁴⁹

⁴⁷Instruksi Presiden No. 14/1967.

⁴⁸I Wibowo, *Retropeksi dan Rekonteksualisasi Masalah Cina* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999), hlm. 59.

⁴⁹Junus Jahja, *Pembauran dan Islam : Aneka Pemikiran*, (Jakarta : Yayasan H. Karim Oey.1999), hlm. 34-35.

Di samping intruksi presiden di atas, Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan kebijakan terhadap etnis Tionghoa yaitu Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tahun 1967. Presidium tersebut berisi tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah Tionghoa untuk merombak peraturan-peraturan yang menyangkut Warga Negara Asing, terutama Warga Negara Asing Tionghok.⁵⁰ Selanjutnya dikeluarkan juga Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967. Keputusan tersebut membahas tentang kebijakan pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia keturunan asing khususnya yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Dikeluarkannya keputusan tersebut juga semakin mempertegas proses asimilasi yang berada di Indonesia termasuk kepada etnis Tionghoa di Jakarta. Hal tersebut dapat dikutip dalam Pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 sebagai berikut:⁵¹

“Pembinaan warga negara keturunan asing dijalankan dengan melalui proses asimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinya kehidupan seksklusif rasial.”

Tidak hanya pembinaan guna mencapai proses asimilasi, tetapi pergantian nama dari etnis Tionghoa ke Indonesia dalam keputusan di atas semakin dipertegas melalui Pasal 5 sebagai berikut:⁵²

“Khusus terhadap Warga Negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan keputusan jang berlaku”.

Di samping itu, pada tanggal 10 April tahun 1969 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No.4 tahun 1969. Dalam keputusan tersebut berisi tentang tidak berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1958 mengenai perjanjian Dwi Kewarganegaraan.⁵³ Dikeluarkannya undang-undang tersebut menjadikan etnis Tionghoa mempunyai aturan terkait status kewarganegaraannya termasuk anak-anaknya. Sebagaimana kutipan berikut:⁵⁴

Orang yang telah melakukan pilihan kewarganegaraan menurut ketentuan perjanjian

⁵⁰Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967.

⁵¹Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967.

⁵²Keputusan Presidium Kabinet No. 127, *op. cit.*

⁵³Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1958 dijelaskan bahwa orang-orang yang telah mempunyai surat kewarganegaraan Indonesia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia.

⁵⁴Aladin Tarigan, *op. cit.*, hlm. 64.

itu tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya. Akan tetapi anak yang pada saat berlakunya Undang-undang ini masih belum dewasa, setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi memilih kewarganegaraan dan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang bersangkutan untuk merubah kewarganegaraannya menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pada kutipan di atas, maka orang yang mempunyai status Dwi Kewarganegaraan akan diserahkan pada penyelesaiannya berdasarkan pada UU No.62 Tahun 1958, yakni melalui naturalisasi. Sesuai dengan UU tersebut, bahwa seorang pemohon mengajukan proses naturalisasi maka harus menyerahkan pernyataan meninggalkan Kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum yang berasal dari negaranya masing-masing. Namun sehubungan dengan dicabutnya UU No.62 Tahun 1958 maka orang tersebut tidak akan memperoleh kembali Surat Keterangan dari Republik Rakyat Cina karena perwakilan dari negara tersebut yang berada di Indonesia sudah ditutup.

Adanya permasalahan tentang naturalisasi, maka Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Intruksi Menteri Nomor: DT/1/5 pada tanggal 1 Februari 1968 yang menyatakan, bahwa Surat Keterangan dari negara asal guna memenuhi syarat dari Pasal 5 ayat (2) dalam UU No. 62 Tahun 1958 tidak perlu sedemikian rupa harus dilampirkan, sehingga tidak dapat memungkinkan oleh orang yang bersangkutan dapat memperolehnya. Adapun sebagai penggantinya adalah Surat Pernyataan dari pemohon bahwa mereka dengan sungguh-sungguh telah melepaskan Kewarganegaraannya yang dapat diterima oleh pengadilan negeri.

D. DAMPAK KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA

Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dan di Jakarta pada khususnya. Kebijakan asimilasi tersebut membuat etnis Tionghoa melebur kedalam masyarakat setempat, namun di sisi lain etnis Tionghoa merasa mendapatkan diskriminasi dari pemerintah Orde Baru.

Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru berdampak langsung terhadap kehidupan budaya, ekonomi dan sosial dari kehidupan etnis Tionghoa di Jakarta. Dalam bidang budaya pemerintah Orde Baru menghapuskan tiga pilar kebudayaan etnis Tionghoa yaitu sekolah, organisasi dan media. Dalam hal budaya etnis

Tionghoa dilarang untuk melaksanakan kegiatan peribadatannya maupun hari besar lainnya seperti perayaan hari raya imlek, *cap go meh*, *Cing Bing*, *Twan Yang*, sembayang *Tiong Jiu*, Hari *Tangcik*, diselenggarakan di tempat umum. Perayaan hari-hari besar tersebut dilaksanakan secara tertutup atau di kalangan keluarga. Namun untuk perayaan Imlek dapat dilakukan di klenteng dengan keadaan tertutup juga.⁵⁵ Hal ini menyebabkan mulai pudarnya kebudayaan etnis Tionghoa.

Dalam bidang ekonomi pemerintah Orde Baru tetap memberi kebebasan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh etnis Tionghoa. Hal itu dilakukan karena pada masa itu perekonomian di Indonesia sedang memburuk, dan pemerintah Orde Baru menganggap bahwa etnis Tionghoa dapat membantu perekonomian Indonesia lewat usaha-usaha yang mereka jalankan. Pada masa Orde Baru pemerintah membuka pintu Indonesia serta menerapkan politik pro-bisnis. Orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa jelas sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi, maka pemerintah memfokuskan orang-orang Tionghoa dalam bidang ekonomi.

Fungsi dari etnis Tionghoa sendiri adalah untuk memancing investor tersebut agar datang ke Indonesia, dikarenakan investor-investor asing yang berasal dari luar negeri sangat menaruh kepercayaan kepada para etnis Tionghoa. Hal itu dikarenakan etnis Tionghoa terkenal dengan keuletan dan keberhasilannya dalam berbisnis, selain itu mereka juga terkenal dengan jaringan ekonominya yang luas.⁵⁶ Hal ini membuat perekonomian Indonesia didominasi oleh etnis Tionghoa. Untuk mendorong kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, pemerintah daerah setempat juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain untuk melegalkan usaha perjudian dan tempat-tempat maksiat. Meskipun tujuan tersebut untuk mendorong kegiatan ekonomi, namun berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Pelegalan tempat-tempat maksiat justru meresahkan warga setempat.

E. KESIMPULAN

Berdasar pemaparan dan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai latar belakang munculnya kebijakan asimilasi, pelaksanaan kebijakan asimilasi, dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan asimilasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan asimilasi merupakan solusi dari pemerintah untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Roni di Jakarta tanggal 2 Juni 2018.

⁵⁶ Daniel Dhakidae, *Indonesia Di Mata Multi Nasional Corporation*, dalam *Prisma ; Bantuan Luar Negeri: Bisakah Dihindarkan?*, No. 4 April 1977. Tahun VI, hlm. 41-45.

menghilangkan tindakan-tindakan rasial yang diterima oleh etnis Tionghoa di Indonesia termasuk di Jakarta, namun dalam prakteknya dengan adanya kebijakan asimilasi tersebut malah semakin mendiskriminasi kehidupan etnis Tionghoa di Jakarta. Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan pada pemerintahan Orde Baru bertolak dari konsep asimilasi yang terdapat dalam piagam asimilasi. Piagam asimilasi tersebut merupakan hasil pemikiran bersama masyarakat pulau Jawa dan tokoh etnis Tionghoa pada tanggal 13 sampai 15 Januari 1961. Dalam piagam asimilasi dijelaskan bahwa dalam kewarganegaraan Indonesia yang telah dipilih oleh keturunan Tionghoa terdapat satu "konswekuensi Prinsipil" yang harus dijalankan sebagai satu-satunya jalan keluar bagi persoalan minoritas Tionghoa.

Asimilasi dalam piagam tersebut juga menganjurkan agar asimilasi dilakukan secara luas dan menyeluruh. Piagam Asimilasi ini tidak hanya menjadi suatu pernyataan sikap kulturil belaka, melainkan juga telah menjadi suatu pernyataan politik dari sejumlah etnis Tionghoa Indonesia. Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari negara komunis dan menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia. Upaya untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia tersebut maka pemerintah mengharapkan tidak adanya perbedaan suku, status, dan kebudayaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi atau pembauran lengkap terhadap keturunan Tionghoa dan memutuskan untuk mengeluarkan undang-undang guna mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Instruksi Presiden No. 14/1967.

Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967.

Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966.

Buku dan Artikel :

Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Ariel Heryanto, *Kapok jadi Non-pri: Terorisme Negara dan Isu Rasial*, Jakarta : CIDES, 1999.

Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2002.

Giok Tjhan, S, *Baperki dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, 1963.

Hidajat.Z. M, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Jakarta: Tarsito, 1977.

M. Iqbal Djalali, *Kondisi integrasi Indonesia di Masa Integrasi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971*, Jakarta : LP3ES. 1987.

Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2005.

Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971.

Peter J.M. Nas dan Kees Grijn, *Jakarta Batavia : Esai Sosio-Kultural*, Jakarta : Banana dan KITLV, 2007.

Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta : LP3ES, 1990.

Heru Kustara, *Peranakan Tionghoa Indonesia : Sebuah Perjalanan Budaya*, Jakarta : Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya, 2001.

I Wibowo, *Retropeksi dan Rekonteksualisasi Masalah Cina*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Jafar Suryomenggolo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan, : Politik Asimilasi Orde Baru*, Yogyakarta : Galang Printika, 2003.

Junus Jahja, *Pembauran dan Islam : Aneka Pemikiran* , Jakarta : Yayasan H. Karim Oey.1999.

Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan politik Indonesia*, Jakarta : Gramedia.

Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : PT. Temprint, 1984.

Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina*
Yogyakarta: Narasi, 2002.

Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Willard A. Hanna, *Hikayat Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor, 1988.

Z.M. Hidajat, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1993.

Jurnal

Ririn Darini, "Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia Tahun 1900-1945", melalui laman <https://journal.uny.ac.id>.

Didi Kwartadana, "Indonesia, *The Largest Country in The World with a Chinese Problem*", melalui www.forumbudayaTionghoa.blogspot.

Skripsi

Shintia Astiagyna, "Perjanjian Dwi Kewarganegaraan :Kehidupan Etnis Tionghoa di Glodok (1955-1969)", *Skripsi*, Yogyakarta : UNY, 2012.

Pembimbing



Ririn Darini, M.Hum.
NIP.19741118 200501 2 00 1